BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi kasus perkasus

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden dan uraian kasus yang terdiri dari enam kasus. Identitas responden semuanya adalah beragama islam sehingga tidak perlu disebutkan secara berulang pada setiap kasus. Masing-masing kasus diuraikan sebagai berikut:

Kasus I

- a. Idenitas Responden
 - 1. Pihak yang mengutangkan

Nama : RM

NIM : 07012181xx

Umur : 22 tahun

Jurusan : PAI

Fakultas : Tarbiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Kemiri

2. Pihak yang berutang

Nama : NK

NIM : -

Umur : 21 tahun

Jurusan : MTK

Fakultas : Tarbiyah 29

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Bina Brata Gg.III

b. Uraian Kasus

RM adalah salah satu mahasiswa IAIN antasari Banjamasin. Dia merupakan mahasiswi jurusan PAI fakultas Tarbiyah. RM mengatakan bahwa dia pernah mengadakan tansaksi utang piutang sesama mahasiswa, yaitu dengan salah seorang mahasiswa dari jurusan MTK fakultas Tarbiyah yang bernama NK.

Pada suatu hari, tepatnya pada tahun ajaran 2007-2008 RM ingin mengikuti pendaftaran mata kuliah bahasa Inggris di PPB (Pusat Pelayana Bahasa) yang secara tidak sengaja RM bertemu dengan NK yang juga ingin mendaftar bahasa inggris. Pada waktu NK berbicara kepada RM, NK mengatakan bahwa dia ingin meminjam uang kepada RM sebanyak Rp. 100.000,00 dengan alasan bahwa NK hanya mempunyai uang Rp. 150.000,00, karena pada saat itu uang pendaftaran bahasa Inggris adalah sebesar Rp. 225.000,00 untuk bahasa Inggris A dan bahasa Inggris B.

Setelah mendengar pernyataan NK, RM pun meminjamkan uangnya kepada NK sebesar Rp. 100.000,00 dengan perjanjian NK akan mengembalikan (membayar) uang tersebut dalam jangka waktu tiga hari dan perjanjian itu hanya dilakukan denga ucapan

semata tanpa menuliskannya dalam sebuah kertas.

Setelah hari yang dijanjikan tiba, ternyta NK belum juga membayar uang yang

dipinjamnya kepada RM. RM pun mengirimkan SMS kepada NK agar NK membayar

uang yang dipinjamnya dan NK membalas SMS RM dengan tulisan bahwa NK belum

mempunyai uang untuk membayar utang tersebut dan berjanji akan membayarnya

dalam jangka waktu lima hari lagi. Dengan rasa kecewa RM menyetujuinya, karena

pada saat itu RM sangat memerlukan uang. Setelah jangka waktu lima hari, RM kembali

menagih utang kepada NK dan NK berdalih lagi bahwa dia belum mempunyai uang.

Dan begitupun seterusnya.

Setelah diteliti oleh RM, ternyata si NK mempunyai banyak utang dengan

teman-temannya yang lain. Sehingga RM memaklumi keadaan ini dan pada akhirnya

RM mendapatkan uangnya kembali yang dipinjam oleh NK dengan cara menagih

sebanyak lima kali.

Dari kejadian ini, RM menjadi jera untuk meminjamkan uangnya kepada orang

lain, dan harus lebih teliti lagi unuk meminjamkan uang kepada orang lain.

Kasus II

a. Idenitas Responden

1. Pihak yang mengutangkan

Nama : MH

NIM : 07011479xx

Umur : 21 tahun

Jurusan : MUA

Fakultas : Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Bina Brata, Gg.V

2. Pihak yang berutang

Nama : AM

NIM :-

Umur : 22 tahun

Jurusan : TBI

Fakultas : Tarbiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Gatot Subroto

b. Uraian Kasus

Pada suatu kesempatan MH dan teman-temanya mengadakan acara masak-masakan. Dalam acara itu setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. Rp. 20.000,00. Diantara teman-teman MH ternyata ada yang belum bisa mengumpulkan uang tersebut pada saat itu juga, sebut saja namanya AM. AM berkata kepada MH agar kiranya bisa membayarkan uang Rp. 20.000,00 tersebut untuk sementara waktu, dengan alsan AM tidak membawa uang pada saat itu. MH bertanya pada AM: "kapan kamu membayarnya?", dan AM menjawab: "nanti akan saya bayar". MH pun

menyetujuinya padahal sebenarnya MH tidak tahu pasti kapan akan dibayar. Karena pada dasarnya MH memperyai AM akan membayarnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata AM belum membayar utangnya kepada MH padahal AM sering bertemu dengan MH. Karena MH merasa tidak nyaman dengan AM lantaran AM adalah temannya, maka MH tidak menagih sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada AM.

Kasus III

a. Identitas Responden

1. Pihak yang mengutangkan

Nama : A

NIM :06011172xx

Umur : 24 tahun

Jurusan : AS

Fakultas :Syariah

Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat :Jl.Ahmad Yani, 4,5 KM

2. Pihak yang berutang

Nama :JD

NIM :-

Umur :23 tahun

Jurusan : TBI

Fakultas

:Tarbiyah

Pekerjaan

:Mahasiswa

Alamat

: -

b. Uraian Kasus

Pada bulan Maret 2009 A pernah mengadakan transaksi utang piutang dengan

JD dalam transaksi tersebut JD ingin meminjam uang kepada A sebesar Rp.30.000,00

karena ada keperluan mendesak, tanpa berpikir panjang A menyerahkan uangnya

kepada JD karena memang pada dasarnya A dan JD adalah teman akrab. Selain itu A

juga berkeyakinan bahwa JD pasti membayar uang yang dipinjamnya. Sebelum JD

meninggalkan tempata terjadinya transaksi utng piutang dengan A, JD berkata kepada A

: " kalau saya mempunyai uang yang banyak, saya akan mebayar lebih dari jumlah uang

yang saya pinjam ".

Ternyata setelah berjalannya waktu, JD belum juga membayar utangnya kepada

A padahal A dan JD sering bertemu, akan tetapi A merasa tidak nyaman untuk

menagihnya. Dikarenakan JD seolah-olah tidak mempunyai utang dengan A. Hal ini

merugikan A karena dia tidak mendapatkan uangnya kembali.

Dari kejadian ini, A merasa jera untuk meminjamkan uang kepada temannya

terutama kepada JD.

Kasus IV

a. Identitas Responden

1. Pihak yang mengutangkan

Nama

: MD

NIM : 06013477xx

Umur : 23 tahun

Jurusan : BPI

Fakultas : Dakwah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Bumi Mas

2. Pihak yang berutang

Nama : HY

NIM :-

Umur : 23 tahun

Jurusan : EI

Fakultas : Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : -

b. Uraian Kasus

Pada bulan agustus tahun 2008 kampus IAIN Antasari Banjarmasin mengadakan daftar ulang bagi seluruh mahasiswa (i), baik bagi mahasiswa (i) baru maupun yang lama.

Sebelum daftar ulang dinyatakan di buka, MD dihubungi oleh HY melalui hand phone seluler (HP), dari pembicaraan tersebut, inti pembicaraan antara MD dan HY

adalah bahwa HY ingin meminjam uang kepada MD sebesar Rp.200.000,00 untuk

menutupi kekurangan uang yang ada pada HY, guna membayar uang registrasi sebesar

Rp.400.000,00, HY berdalih bahwa dia belum dikirimi oleh orang tua di kampung.

Karena MD kebetulan mempunyai uang lebih, MD pun meminjamkan uang

kepada HY. MD bertanya kepada HY: "kapan kamu bisa membayarnya?", HY

menjawab : "Insya Allah dalam jangka waktu satu minggu akan saya bayar ". MD pun

menyatakan setuju tanpa menuliskannya dalam sebuah kertas sebagai tanda bukti telah

ada transksi utang piutang.

Setelah waktu yang disepekati dengan ucapan tersebut tiba, MD ingin

mengambil haknya kepda HY. Ternyata HY mengulur waktu semula menjadi dua

minggu, dengan alasan yang sama. Setelah dua minggu berlalu ternyata HY belum juga

membayar utangnya kepada MD, begitupun seterusnya. Hal ini berujung kepada MD

membawa temannya untuk menagih secara langsung menuju tempat tinggal HY,

dikarenakan HY tidak kelihatan lagi di kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Beruntung

si MD mengatahui tempat tinggalnya HY dan pada saat tiba di tempat HY ternyata HY

ada di tempat dan pada akhirnya HY membayar utangnya.

Kasus V

a. Identitas Responden

1. Pihak yang mengutangkan

Nama : N

NIM :07011379xx

Umur : 22 tahun

Jurusan : SJ

Fakultas : Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Bina Brata Gg.VIII

2. Pihak yang berutang

Nama : S

NIM :-

Umur : 22 tahun

Jurusan : SJ

Fakultas : Syariah

Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat : -

b. Uraian Kasus

Transaksi yang pernah di lakukan oleh N adalah ketika ada salah satu dosen yang memerintahkan untuk memotocopy materi yang akan di sampaikan dalam satu semester. Pada waktu itu yang di perintahkan untuk memotocopy bahan tersebut adalah N.

Sebelum N pergi ketempat fotocopyan N memberitahukan kepada teman-teman yang satu ruangan dengannya bahwa setiap orang harus membayar Rp.5.500,00 untuk setiap satu buah fotocopyan, dan harus membayar pada saat itu juga. Karena pada saat itu N tidak mempunyai uang yang banyak untuk menutupi jumlah dari keseluruhan.

Teman-teman N pun bersegera untuk membayar uang tersebut kepada N.

Akan tetapi, ternyata di antara teman-teman N ada yang belum bisa membayar, sebut saja namannya BY. Pada saat itu BY beralasan bahwa dia tidak membawa uang dan meminta kepada N agar supaya menutupi terlebih dahulu. N pun menyetujuinya, tanpa mengetahui kapan BY akan membayarnya, karena BY hanya berkata : " Nanti akan saya bayar ".

Setelah dalam beberapa hari, ternyata BY belum juga membayar utangnya kepada N sebesar Rp. 5.500,00 tersebut. N tidak berani menagihnya, dikarenakan BY seolah-olah tidak mempunyai utang dengan N, sehingga N hanya bisa berbicara kepada temannya BY bahwa BY mempunyai utang dengan N dengan tujuan agar teman BY tersebut bisa menyampaikan secara langsung kepada BY supaya membayar utangnya kepada N. setelah teman BY mengkonfirmasikan bahwa dia telah menyampaikan maksud N, akan tetapi, tidak ada tanggapan dari BY dan pada akhirnya dengan terpaksa N merelakan uang tersebut.

Kasus VI

- a. Identitas Responden
 - 1. Pihak yang mengutangkan

Nama : LI

NIM :-

Umur : 20 tahun

Jurusan : PGMI

Fakultas :Tarbiyah

Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat :-

2. Pihak yang berutang

Nama : SR

NIM :10011602xx

Umur : 19 tahun

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas :Syariah

Pekerjaan :Mahasiswa

Alamat :Jl. Pala

b. Uraian Kasus

SR adalah salah satu mahasiswa yang merantau ke kota Banjarmasin dalam rangka menuntut ilmu di kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Suatu hari SR berutang kepada salah satu temannya yang bernama LI. Dalam transaksi tersebut SR berkata kepada LI kalau dia memerlukan uang sebesar Rp. 25.000,00, karena pada saat itu SR belum dikirimi oleh orang tua dikampung halaman. Mendengar alasan dari SR, LI pun meminjamkan uangnya kepada SR sebesar Rp. 25.000,00 tersebut.

Kemudian LI bertanya kepada SR, "kapan kamu membayarnya?", SR menjawab: "Besok insya Allah orang tua di kampung akan mengirimi saya uang, jadi besok akan saya bayar". Mendengar jawaban dari SR, LI langsung meminta kepada SR agar membayar lebih dari uang yang dipinjam. SR pun menyetujuinya dengan: "Gampang, itu bisa diatur", walaupun sebenarnya SR merasa keberatan.

Pada keesokan harinya, tepatnya pada waktu sore hari, SR menepati janjinya, yaitu membayar utangnya dengan jumlah yang lebih dari jumlah yang dipinjam yakni dari Rp. 25.000,00 menjadi Rp.35.000,00.

Dari kejadian ini, jelas sangat menguntungkan pihak yang mengutangkan dan merugikan pihak yang berutang.

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matriks

Pada poin ini, penulis akan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, baik mengenai gambaran transaksi utang piutang dikalangan Mahasiswa, maupun faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak membuat bukti transaksi. Sehingga dapat diketahui dengan jelas permasalahnnya dan lebih mudah memahaminya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana uraian dari deskripsi kasus perkasus yang didapat melalui beberapa wawancara telah di temukan data mengenai gambaran terhadap "Transaksi utang piutang di kalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin). Selain itu, juga dapat diketahui faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak membuat bukti transaksi utang piutang dan akibat yang terjadi ketika pembayaran tidak tepat pada waktunya.

Dari kasus yang penulis teliti, terdapat dua variasi mengenai transaksi utang piutang yang terjadi di kalangan mahasiswa, adapun kasus yang penulis teliti yaitu enam kasus yang terdiri dari enam orang yang pernah terlibat dalam transaksi utang piutang

dam mengalami kerugian atas transaksi tersebut, diantranya :

- Adanya perjanjian di awal transaksi bahwa akan membayar lebih terhadap uang yang dipinjam. (kasus VI).
- 2. Memperlambat pembayaran atau tidak memenuhi kesepakatan awal di karenakan pada saat transaksi utang piutang berlangsung hanya dengan ucapan semata dan berasaskan pada asas kepercayaan. (kasus I, II, IV, dah V).
- 3. Adanya perjanjian akan membayar lebih di awal transaksi, akan tetapi tidak dibayar atau tidak dipenuhi. (kasus III).

Berdasarkan dua variasi tersebut, maka penulis memberikan analisis berdasarkan tinjauan hukum islam, sebagai berikut :

1. Variasi I (kasus VI)

Pada kasus ini, pihak yang berutang menjanjikan akan membayar lebih terhadap jumlah uang yang dipinjam pada awal transaksi.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. pada saat pelunasan yang wajib di kembalikan hanya sebesar hutang yang diterima dan karena tidak di benarkan perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya di larang memberikan penambahan.

Tetapi apabila kelebihan pembayaran itu atas kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkan, dan bagi yang membayar utang adalah suatu kebaikan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang diriwatkan oleh Tirmidzi, sebagai berikut:

Artinya: "Dari Abu Hurairah r. a, berkata: "Rasulullah SAW telah menghutang hewan kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih baik dari hewan yang beliau utang itu dan kemudian beliau bersabda: " orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik".

Adapun apabila kelebihan itu atas kehendak pihak yang memberikan utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal semacam itu tidak di perbolehkan karena di dalamnya ada riba.

Selain itu pada kasus VI, pada saat transaksi utang piutang berlangsung, pihak yang memberikan pinjaman (piutang) membuat perjanjian bahwa yang berutang harus membayar lebih dikarenakan pihak yang berutang akan mendapatkan kiriman uang dari orang tua di kampung dalam waktu dekat.

Dalam kasus ini, sangat jelas telah merugikan pihak yang berutang. Karena tujuan dari utang piutang itu bukanlah mempersulit orang yang sedang dalam kesusahan, akan tetapi meringankan beban orang yang dalam kesusahan. Dan Allah

_

¹ Muhammad

Diterjemahkan oleh Muhammad zuhri, ek-al. dengan judul, Tarjemah Sunan at-Tirmizi, (semarang: CV Asy syifa, 1992), jilid 2, h. 671-672.

akan membalas kebaikan orang yang meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayatt 11 yang berbunyi:

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,

Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak".

Sedangkan dalam al-quran surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Menurut ayat diatas, dalam melakukan utang piutang harus ada kesepakatan dengan suka sama suka antara keduanya tanpa ada unsur paksaan dan dalam menjalankan utang piutang tersebut harus jujur dan jangan sampai memakan harta yang tidak halal, misalnya dengan meminta tambahan pembayaran karena dikhawatirkan akan ada riba didalamnya.

2. Variasi II (Kasus I,II,IV dan V)

Pada variasi II ini, kasus yang menjadi fokusnya adalah pihak yang berutang memperlambat pembayaran dan tidak memenuhi kesapakatan awal dikarenakan pada saat transaksi utang piutang berlangsung hanya dengan ucapan semata dan berasaskan pada asas kepercayaan.

Berdasarkan penelitian yang penuis lakukan, memang kebanyakan diantara mahasiswa yang pernah terlibat dalam transaksi utang piutang sesama mahasiswa hanya berasaskan pada asas kepercayaan. Akan tetapi pada akhirnya berdampak kepada terlambatnya pelunasan dari utang tersebut (Kasus I dan IV). Bahkan parahnya lagi ada yang tidak membayar utangnya kepada orang yang memberikan pinjaman uang (Kasus II dan V).

Melihat kondisi ini, sebenarnya asas kepercayaan bukanlah suatu hal yang dapat menjamin pihak yang berutang akan membayar utangnya. Karena terkadang ada beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi ini atau menyalahgunakan kepercayaan dari pihak yang memberi utang. Maka dari itu, ketika transaksi utang piutang itu berlangsung, hendaklah dituliskan dalam sebuah kertas sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi utang piutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

Berdasarkan ayat diatas, sebaiknya setiap melakukan utang piutang, harus ada perjanjian antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka antara keduanya dan dianjurkan harus ada saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang

perempuan serta hendaklah dicatat. Dalam hal ini catatan tersebut berguna sebagai pengingat bahwa telah terjadi transaksi utang piutang dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada kasus I dan kasus IV bagi yang berutang dianjurkan apabila dia sudah mampu (dapat membayar utangnya), maka janganlah menunda-nunda pembayaran karena hal ini merupakan perbuatan aniaya terhadap orang yang memberi utang dan tidak dilarang dalam membayar utang tersebut dengan yang lebih baik atau pada saat membayar pihak yang yang brutang yang memberikan tambahan, maka hal ini diperbolehkan.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Menundanunda waktu pembayaran utang seseorang yang mampu membayarnya,
adalah perbuatan zalim, dan apabila seseorang diantara kamu piutangnya
dialihkan kepada orang yang mampu membayarkannya, maka terimalah
cara yang demikian itu".²

Tetapi apabila pihak berutang pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat membayar utangnya, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak yang memberi utang berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.

_

 $^{^2}$ Drs.H. Abdul Rahman & Drs. Ahmad Rofiq, FIQIH, untuk Madrasah Aliyah Kelas II, Semester 3-4,Prog. A1-A5.1987,h.119.

Pada kasus II, pihak yang mengutangkan tidak menagih atau mengambil haknya dikarenakan pihak yang berutang adalah teman dekatnya. Sehingga pada akhirnya pihak yang mengutangkan tidak mendapatkan uangnya kembali. Padahal Islam mengajarkan bahwa ketika terjadi transaksi utang piutang, maka pihak yang mengutangkan mempunyai hak untuk menagihnya dengan siapapun itu. Apalagi jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan batas waktu pembayaran maka pihak yang berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayarkan kembali utangnnya tersebut. Akan tetapi jika pihak yang berutang melepaskan haknya atas dasar perpanjangan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka pihak yang memberikan utang dapat dipaksa menerima pembayaran utang.

Pada kasus V, hampir sama dengan kasus II akan tetapi pada kasus ini masih ada usaha untuk menagih pembayaran yaitu menagih secara tidak langsung melalui teman dari pihak yang berutang.

Sebenarnya hal yang wajar apabila ada seseorang tidak berani untuk menagih utangnya kepada yang berutang dan melibatkan orang ketiga untuk mendapatkan pelunasan. Akan tetapi terkadang hanya akan menambah atau memperpanjang permasalahan. Ada kemungkinan pihak yang berutang merasa tidak nyaman karena dia berpikiran kenapa harus ada pihak ketiga.

Pada kasus V ini alangkah baiknya penagihan itu terlebih dahulu dilakukan sendiri, karena itu merupakan hak bagi yang mengutangkan. Dan bagi pihak yang berutang harus menyadari akan kewajibannya kepada pihak yang mengutangkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al- Maidah: 5:1.





Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu".

Jadi, ketika seseorang berjanji melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka penuhilah perjanjian tersebut.

3. Variasi III (kasus III)

Pada kasus ini, pihak yang berutang menjanjikan akan membayar lebih diawal transaksi, akan tetapi pihak yang berutang tidak membayar utangnya tersebut kepada pihak yang mengutangkan. Selain itu, kasus III ini merupakan penggabungan permasalahan yang tardapat pada variasi I dan II, karena pihak yang berutang menjanjikan akan membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjam kepada pihak yang mengutangkan, akan tetapi pihak yang berutang tidak memenuhinya. Jika pihak yang berutang memenuhi perjanjian tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori riba.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. pada saat pelunasan yang wajib di kembalikan hanya sebesar hutang yang diterima dan karena tidak di benarkan perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya di larang memberikan penambahan.

Tetapi apabila kelebihan pembayaran itu atas kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkan,

dan bagi yang membayar utang adalah suatu kebaikan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang diriwatkan oleh Tirmidzi, sebagai berikut:

Artinya: "Dari Abu Hurairah r. a, berkata: "Rasulullah SAW telah menghutang hewan kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih baik dari hewan yang beliau utang itu dan kemudian beliau bersabda: " orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik".

Adapun apabila kelebihan itu atas kehendak pihak yang memberikan utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal semacam itu tidak di perbolehkan karena di dalamnya ada riba

Selain itu, pada kasus III ini adannya ketidakjelasan tujuan dari peminjaman uang tersebut. Seharusnya ketika transaksi utang piutang itu berlangsung ada kejelasan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, yang berpiutang menanyakan untuk apa uang tersebut dan yang berutang menjelaskan kegunaan dari uang yang dipinjamnya. Agar supaya transaksi utang piutang tersebut bisa terhindar dari hal-hal yang maksiat, karena hukumnya haram ketika yang berpiutang memberikan memberikan pertolongan kepada

-

³ Muhammad

Diterjemahkan oleh Muhammad zuhri, ek-al. dengan judul, Tarjemah Sunan at-Tirmizi, (semarang: CV Asy syifa, 1992), jilid 2, h. 671-672.

yang berutang untuk maksiat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kurdi:

وهو سنة مؤكد وقد يجب للمضطر ويحرم لمن يستعين به على معصية

Artinnya: "Utang piutang itu hukumnya sunnad muakkad, terkadang wajib bagi orang yang terpaksa dan haram bagi yang menggunakannya untuk maksiat".4

Jadi, utang piutang itu menjadi wajib jika dalam keadaan terpaksa, sedangkan orang yang memberi utang itu mampu untuk mengutanginya. Dan hukumnya haram kalau diketahui bahwa orang yang diutanginya itu menggunakannya untuk berbuat maksiat, misalnya untuk membeli obat-obat terlarang, berjudi, membeli minuman keras dan sebagainya.

⁴ Muhammad Amin al-kurdi, Tanwir al-Qulub, Loc.Cit.